



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu

WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00134/01/DPMP/SP.1/II.2020

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA
KEEMPAT

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

- Menempatkan (mengantungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk Bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selalu menjaga kerapian, kerapian, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan;
- Menyediakan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Sahneye Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



RETRIBUSI
Rp. 227,500.00

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA

Nama : YULIANTI, S.Pd
Pekerjaan/Jabatan : NIP : 18.08.040.032.001-0019.0
Alamat : KETUA YAYASAN
 RT. 004 RW. 001, SUMBER BAKTI, KEL. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Nama Usaha : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
Komisaris/Direktur/Kuasa : YULIANTI, S.Pd
Alamat Perusahaan : RT. 002 RW. 001, KAMP. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Lokasi Bangunan :
Jalan, Nomor :
RT / RW / LK : 002 / 001
Kelurahan / Kampung : BUMI BARU
Kecamatan : BLAMBANGAN UMPU
Kabupaten / Kota : WAY KANAN Provinsi : LAMPUNG
Luas Tanah : 1000 M²
Luas dan Peruntukan Bangunan : 0.8 M² (PAPAN NAMA USAHA), 2.5 M (TIANG)
Status Kepemilikan Tanah : HAK MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
Pungsi Bangunan : BANGUNAN REKLAME

Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

AR. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KUSUMA ANAKORI, S.E., M.AP.
 Pambina Tk. I
 NIP. 19720426 200003 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
 WAY KANAN - LAMPUNG

Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Pos 34564

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/00133/01/DPMPTSP.1/II.2020

- Membaca** : Surat permohonan dari YULIANTI, S.Pd selaku pemilik/penanggung jawab bangunan, alamat RT. 004 RW. 001, SUMBER BAKTI, KEL. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN Perihal Permohonan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan, Bulan OKTOBER 2019
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan izin yang dimaksudkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Lampung Timur dan Kota Machya Dati II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No.46, Tambahan Lembar Negara RI No. 3025);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara RI No. 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI No. 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara RI No. 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Bangunan Gedung (Lembar Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembar Negara RI No. 4532);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 No. 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembar Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2018 No. 16);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PR/T/M/2016 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 87);
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pertanahan dan Nonpertanahan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- PERTAMA** : **MEMBERIKAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN KEPADA**
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : YULIANTI, S.Pd |
| Pekerjaan/Jabatan | : NOP : 18.06.040.032.001-0019.0 |
| Alamat | : KETUA YAYASAN |
| | : RT. 004 RW. 001, SUMBER BAKTI, KEL. BUMI BARU, KEC. |
| | : BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN |
| Nama Usaha | : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA |
| Komisaris/Direktur/Kaesa | : YULIANTI, S.Pd |
| Alamat Perusahaan | : RT. 002 RW. 001, KAMP. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, |
| | : KAB. WAY KANAN |
| Lokasi Bangunan | |
| Jalan, Nomor | : - |
| RT / RW / LK | : 002 / 001 |
| Kelurahan / Kampung | : BUMI BARU |
| Kecamatan | : BLAMBANGAN UMPU |
| Kabupaten / Kota | : WAY KANAN |
| Luas Tanah | : 1000 M ² |
| Luas dan Peruntukan Bangunan | : 348 M ² (BANGUNAN PENDIDIKAN SWASTA) |
| Status Kepemilikan Tanah | : HAK MILIK YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA |
| Fungsi Bangunan | : BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA |
- Provinsi : LAMPUNG
- KEDUA** : Pelaksanaan pembangunan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan teknis serta tidak melanggar ketentuan garis sempadan jalan dan garis-garis sempadan bangunan.
- KETIGA** : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini bukan merupakan bukti atas hak lokasi/tanah di atas bangunan tersebut berdiri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pemilik Usaha/Bangunan ini harus memperhatikan sebagai berikut :

- Menempatkan (menggentungkan) surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tempat yang paling mudah dilihat setiap saat oleh siapapun juga;
- Apabila akan merubah/menambah bentuk bangunan utama, diminta agar melapor dan mengajukan permohonan IMB yang baru;
- Selaku menjaga kerapian, kerapian, keindahan dan kebersihan, baik dalam maupun disekeliling bangunan hingga kejauhan raya, termasuk saluran air/got disekeliling bangunan;
- Menyediakan lahan/tempat parkir di halaman usaha/bangunan;
- Dalam rangka menjaga keselamatan pemilik gedung dan pekerja diminta agar mengikuti ketentuan teknis bangunan;
- Apabila ditemukan keterangan, data dan informasi yang dibuat oleh pemohon dalam surat permohonan dan segala sesuatu yang terkait dengan gedung tersebut ternyata palsu/tidak benar maka izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Selnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini apabila pemohon telah membayar lunas retribusi izin yang dibuktikan dengan lunasnya SKRD;
- Diancam dengan ketentuan hukum yang berlaku, barang siapa yang meniru/merubah surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020



RETRIBUSI
Rp. 1,179,720.00



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan, KM. 2 Blambangan Umpu
WAY KANAN - LAMPUNG
Telp/Fax : (0723) 461056

Kode Post 34564

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME (IPR)

Nomor : 510.12/00033/01/DPMPTSP.8/II.2020

PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN, MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME KEPADA :
YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA

PENANGGUNG JAWAB/PEMILIK

Nama : YULIANTI, S.Pd
Jabatan : KETUA YAYASAN
Alamat Domisili : RT. 004 RW. 001, SUMBER BAKTI KEL. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN
Alamat Kantor : RT. 002 RW. 001, KAMP. BUMI BARU, KEC. BLAMBANGAN UMPU, KAB. WAY KANAN

LOKASI MEDIA REKLAME

Jalan, Nomor : -
RT/RW/Lk. : 002 / 001
Kampung/Kelurahan : BUMI BARU
Kecamatan : BLAMBANGAN UMPU
Kabupaten/Kota : WAY KANAN
Provinsi : LAMPUNG
Bentuk/Jenis Reklame dan Ukuran : 0.8 M² (PLANG NAMA SEKOLAH)
2.5 M² (TIANG)
Materi/Isi Reklame : NAMA USAHA

KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pemilik reklame agar melakukan pengawasan dan perawatan terhadap keadaan/ kondisi bangunan reklame agar tidak terjadi patah atau roboh.
2. Pemilik reklame bertanggungjawab bila terjadi kecelakaan baik karena kelalaian maupun karena kondisi alam.
3. Bila salah satu materi/data izin sebagaimana tersebut di atas mengalami perubahan maka pemilik reklame wajib mengajukan perubahan izin penyelenggaraan reklame ini serta izin-izin yang ditentukan lainnya.

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME INI DITERTIBKAN DALAM RANGKA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP FUNGSI DAN MATERI REKLAME. PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN BERWENANG MENCABUT IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME MAUPUN IZIN LAINNYA SERTA MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH DALAM PENERTIBAN BILA PEMILIK REKLAME TIDAK MENUNAIKAN KEWAJIBANNYA, MELAKUKAN PELANGGARAN DAN/ATAU DEMI KEPENTINGAN UMUM.



DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2020

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



DAFTAR ULANG	
Tahun I : 25 FEB 2021	Tahun II :
Tahun III :	Tahun IV :
RETRIBUSI : GRATIS	



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha : 9120313031909
Alamat Perusahaan : Bumi Baru
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : rt. 002 rw. 001
- Desa/Kelurahan : Bumi Baru
- Kecamatan : Blambangan Umpu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 10 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha : 9120313031909
Alamat Perusahaan : Bumi Baru, Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, Lampung
Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 10 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
Nomor Induk Berusaha : 9120313031909
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : rt. 002 rw. 001
- Desa/Kelurahan : Bumi Baru
- Kecamatan : Blambangan Umpu
- Kabupaten/Kota : Kab. Way Kanan
- Provinsi : Lampung
- Luas Lahan : 500 m²
- Rencana Kegiatan : - Pendidikan Taman Kanak-Kanak
- Koordinat : -4.4532900, 104.4324600

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif.

Dikeluarkan tanggal : 10 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.